



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Twg

میحرلا ن محرلا لله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara komulasi itsbat nikah dan cerai talak antara:

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada xxxxxx, Advokat/Pengacara pada xxxxxx yang beralamat di xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 002/Kuasa/2018/PA.Twg, tertanggal 23 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxx binti xxxxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.023 RW/suku 006 Desa/Tiyuh Tirta Makmur (pemukaran Desa/Tiyuh Tirta Kencana), Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 23 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Twg, tanggal 23 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. ITS BAT NIKAH

- 1.** Bahwa pada Tanggal 05 Agustus 2000, Pemohon dan Termohon telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dengan wali nikah yang bernama Koso, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : xxxxxx dan xxxxxx;
- 2.** Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, tetapi tidak tercatat di KUA tersebut;
- 3.** Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ditemukan lagi;
- 4.** Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus janda cerai hidup dari mantan suaminya yang bernama xxxxxx dan belum memiliki anak;
- 5.** Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan/atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- 6.** Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut. Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon xxxxxx sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Xxxxxx bin xxxxxx, anak pertama, laki-laki, 17 tahun;
- b. xxxxxx binti xxxxxx, anak kedua, perempuan, 15 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini ikut dan tinggal bersama Pemohon;

8. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ini adalah untuk mengurus permohonan perceraian/cerai talak;

II. CERAI TALAK

1. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sekitar 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa sejak tahun 2003, Pemohon bekerja di Jakarta, dan satu bulan sekali pulang ke xxxxxx (xxxxxx);
- b. Bahwa selama ditinggal ke Jakarta, rupanya Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang bernama xxxxxx;
- c. Bahwa hal tersebut menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- d. Kemudian pada sekitar tahun 2005, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal rumah paman Pemohon, sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- e. Bahwa dengan demikian sudah sekitar 13 (tiga belas) tahun lamanya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal (2005 – 2018);

2. Bahwa berdasarkan kondisi yang terjadi sebagaimana uraian fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon nyata sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sebagaimana yang diharapkan dalam lembaga perkawinan, yaitu *suami istri wajib saling*

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Jikapun tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, Pemohon menggunakan haknya sebagai suami untuk mengambil keputusan mengakhiri rumah tangga dengan Termohon secara baik-baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan mengajukan Permohonan Talak ini, karena cerai Insya Allah adalah jalan yang lebih mashlahat dan barokah;

3. Bahwa selanjutnya, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan Pemohon di atas, kiranya cukup alasan dan dirasakan telah adil, apabila Pemohon mengajukan Permohonan Talak terhadap istri Pemohon. Hal mana alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya huruf b, dan huruf f, yang berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a.
- b. *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c.
- d.
- e.
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
- g.
- h.

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq.

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (xxxxxxx bin xxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxx binti xxxxxx) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada tanggal 05 Agustus 2000 adalah sah;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (xxxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan *talak satu raji* kepada Termohon (xxxxxxx binti xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Menyatakan ikatan perkawinan antara Pemohon (xxxxxxx bin xxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxx binti xxxxxx) putus karena perceraian;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 4 (empat) dalam permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----Sura

t:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama xxxxxx nomor XXXXXX, tanggal 18 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXXXX tanggal 19 September 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxx bin xxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus janda cerai;
 - Bahwa pada saat menikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Termohon bernama Koso, dengan saksi nikah bernama Hi. Amir dan Xxxxxx dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan kerabat maupun hubungan sesusuan;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon di Tiyuh Tirta Kencana dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun secara berturut-turut, dan saat ini Termohon sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. xxxxxx bin xxxxxx**, umur 62tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxx ,dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena masih ada hubungan keluarga denganPemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda cerai;
 - Bahwa pada saat menikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Termohon bernama xxxxxx, dengan saksi nikah bernama xxxxxx dan xxxxxx dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan kerabat maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwasetelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon, namun menurut cerita dari orang tua Termohon, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 05 Agustus 2000 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dengan wali nikah bernama xxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama xxxxxx dan xxxxxx, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, sehingga saat ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam/jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan mencabut petitumnya angka 4 (empat), maka petitum tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan komulasi antara perkara itsbat nikah dan perceraian, maka Majelis Hakim akan pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang Itsbat Nikah:

Menimbang, bahwa dalil permohonan Itsbat Nikah Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 05 Agustus 2000 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dengan wali nikah bernama Koso dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Xxxxxx dan Xxxxxx, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sampai sekarang Pemohon tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena petugas yang ditugaskan untuk itu lalai tidak melaporkan pernikahan Pemohon dengan Termohon kepada pejabat yang berwenang, sehingga saat

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pemohon tidak mempunyai bukti perkawinannya untuk proses perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa surat keterangan berdomisiliberkodeP.1, surat keterangan tidak tercatat pernikahan atas nama Pemohon dengan Termohon berkode P.2dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx**;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah alat bukti suratyang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kedua alat bukti tersebut menerangkan Pemohon berdomisili di **Xxxxxxx**, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg dan telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan ternyata keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 RBg keterangan2 (dua) orang saksi yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikah kakak kandung Termohon, dengan maskawin seperangkat alat sholat dan disaksikan dua orang saksi(posita angka 1), saat akad nikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda cerai (posita angka 4), tidak ada larangan untuk menikah(posita angka 5), serta selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dan Termohon (posita angka 6). Ternyata dalil-dalil tersebut telah didukung dengan keterangan 2 orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara syari'at Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 2000 dengan Wali nikah kakak kandung Termohon, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon bersetatus jejaka dan Termohon berstatus janda cerai, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syar'i;
3. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan selama menikah mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut selaras dengan pendapat ulama dalam kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 dimana Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan seorang harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berlandaskan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon petitum angka 2 agar pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada tanggal 05 Agustus 2000 ditetapkan sah, patut dikabulkan;

2. Tentang Cerai Talak:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Xxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dengan dalil-dalil sebagaimana yang terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Pemohon, masing-masing bernama Xxxxxxx dan xxxxxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kedua orang saksi tersebut tidak pernah mendengar, melihat, dan mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwakedua orang saksi tersebut mengetahui saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih dan selama itu Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil permohonan Pemohon mengenai antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih dan selama itu Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih, selama itu Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas selama 6(enam) tahun lebih dan selama itu Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini tanpa kehadiran Termohon sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Tuhfah, Juz.10, halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

الْقَضَاءُ عَلَيْنَا لَعَائِبًا زُرْنَا كَمَا تَعْلَاهِيَّةُ Artiny

a: “Hakim boleh memutus perkara terhadap orang ghaib, kalau ada bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah ditandai dengan kepergian Termohon yang selama 6 (enam) tahun lebih secara berturut-turut dan selama itu Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya (vide: Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti, sehingga harus dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2000 di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh April Yadi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Nilawati, S.H. sebagai Panitera
Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nilawati, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Rtg